



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 378/B.II/HK/2014

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
MASA JABATAN TAHUN 2014–2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Walikota Metro Nomor : 171/819/01/2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penetapan Pimpinan DPRD Kota Metro;
2. Surat Ketua Sementara DPRD Kota Metro Nomor: 170/303/DPRD/2014 tanggal 26 September 2014 perihal Penetapan Pimpinan DPRD Kota Metro;
- Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tanggal 24 September 2014, telah ditetapkan calon Pimpinan DPRD Kota Metro yaitu atas nama ANNA MORINDA, SE., MM dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua, Drs. H. SUDARSONO, MM dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua I dan Dra. Hj. NURAIIDA dari Partai Gerakan Indonesia Raya Wakil Ketua II;
- b. bahwa ANNA MORINDA, SE., MM dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua, Drs. H. SUDARSONO, MM dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua I dan Dra. Hj. NURAIIDA dari Partai Gerakan Indonesia Raya Wakil Ketua II, telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Metro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/598/B.II/HK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor: 171.1/07/DPRD/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yaitu:
1. ANNA MORINDA, SE., MM dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua.
 2. Drs. H. SUDARSONO, MM dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua I.
 3. Dra. Hj. NURAIIDA dari Partai Gerakan Indonesia Raya Wakil Ketua II.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-10-2014

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Walikota Metro di Metro;
 3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Metro di Metro;
 7. Ketua KPU Kota Metro di Metro;
 8. Masing-masing yang bersangkutan.
-